



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 5), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

a. Pendapatan	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.117.731.480.928,28
2. Pendapatan Transfer	Rp.1.630.865.988.914,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp.87.343.538.824,27</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.1.835.941.008.666,54
b. Belanja	
1. Belanja Tidak Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp.619.753.605.186,00
b. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
c. Belanja Hibah	Rp. 8.063.223.252,00
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
e. BelanjaBantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.180.618.994.871,16
f. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 194.363.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	<u>Rp.808.630.186.309,16</u>
2. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp.123.927.838.559,50
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.258.828.899.046,98
c. Belanja Modal	<u>Rp.325.522.284.058,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp.708.279.016.664,48</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.319.522.284.058,91
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp.26.861.677.932,97
2. Pengeluaran	<u>Rp.10.330.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.16.531.677.932,97</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.335.563.483.625,88

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,


ANDI AZIS

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 42 TAHUN 2017



PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016